

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 66 /POJK.03/2016
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

BPRS memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud, BPRS harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPRS akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPRS wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPRS pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud apabila BPRS mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPRS.

Selanjutnya BPRS yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada UMKM serta masyarakat di pelosok daerah memiliki karakteristik yang spesifik antara lain operasional yang kurang efisien serta sulitnya mendapatkan bantuan keuangan apabila dalam kondisi memiliki permasalahan struktural menyebabkan BPRS harus didukung rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang lebih besar sehingga diharapkan dapat menyerap potensi risiko yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio KPMM dan rasio modal inti.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyerap risiko, dilakukan peningkatan kualitas permodalan BPRS dengan penambahan instrumen modal inti dalam komponen modal inti dan pengakuan atas kelebihan pembentukan PPAP umum sebagai faktor pengurang dalam perhitungan ATMR.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi antara lain telah tercantum dalam RUPS dan pengesahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pajak tangguhan (*deferred tax*)” adalah transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba/rugi maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol persen).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*disagio*” adalah selisih kurang antara setoran modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga pasar saham yang diterbitkan lebih rendah dari nilai nominalnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelesaian administrasi berupa bukti lapor atau surat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

Bukti lapor untuk anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang harus ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tanda terima pelaporan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pengajuan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh BPRS dengan menyampaikan program pembayaran kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham serta pembayaran tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan pembayaran bonus kepada karyawan yang sifatnya non operasional.

Pasal 13

Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham serta pembayaran tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan pembayaran bonus kepada karyawan yang sifatnya non operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dividen yang ditunda pembayarannya dapat diberikan kepada pemegang saham setelah BPRS menyelesaikan kelengkapan administrasi penambahan modal disetor dari pemegang saham bersangkutan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5989